

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Standar Akuntansi Indonesia

Setiap negara memiliki standar akuntansi masing-masing dengan segala dinamisasi sejarahnya. Hampir di setiap negara memiliki lembaga pembuat standar akuntansi yang berwenang menentukan standar yang harus dijalankan. Demikian juga di Indonesia. Di Indonesia yang berwenang adalah IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). IAI didirikan pada tahun 1957 yang memiliki peran besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut adalah rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

PSAK mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan.

IAI telah melakukan beberapa kali perubahan-perubahan PSAK sebagai konsekuensi dari dunia akuntansi yang selalu berkembang. Beberapa kali revisi terhadap beberapa pernyataan telah dilakukan untuk menyesuaikan standar

akuntansi yang dibuatnya. Revisi pertama dilakukan pada tahun 1973 dengan melakukan kodifikasi atas standar-standar akuntansi dalam bentuk Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Revisi berikutnya dilakukan pada tahun 1984 dengan hasilnya adalah revisi berupa Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Selanjutnya revisi dilakukan pada tahun 1994. Revisi pada tahun 1994 dilakukan secara total terhadap PAI 1984 dan hasilnya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994.

Dari revisi tahun 1994 IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi standar PSAK kepada *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Selanjutnya harmonisasi tersebut diubah menjadi adopsi dan terakhir adopsi tersebut ditujukan dalam bentuk konvergensi terhadap *International Financial Reporting Standard*.

Pada tahun 2009 IAI telah melaunching tiga pilar standar akuntansi yang terdiri dari PSAK besar, standar ETAP dan standar akuntansi syariah. Secara ringkas maka sejarah standar akuntansi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sejarah dan perkembangan standar akuntansi Indonesia

Tahun	Hal-hal yang terjadi	keterangan
1973	kodifikasi atas standar-standar akuntansi	Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)
1984	Revisi atas hasil hasil sebelumnya	revisi berupa Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984)
1994	Revisi secara total terhadap PAI 1984	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994. • Harmonisasi kepada IFRS
2007	Revisi	5 PSAK yang merupakan revisi yang ditujukan untuk konvergensi PSAK <i>reformat</i> beberapa PSAK lain dan penerbitan PSAK baru

2009	Launching tiga pilar standar akuntansi	SAK Besar, SAK ETAP dan SAK Syariah
2010	Adopsi full IFRS	
2011	Implementasi PSAK yang sudah mengadopsi IFRS	

4.2 Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia

IAI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebutuhan standar akuntansi yang sesuai dengan kondisi Indonesia menjawabnya dengan adanya tiga pilar standar akuntansi, yaitu standar PSAK Besar, SAK-ETAP, dan standar akuntansi syariah. Tiga pilar ini telah disosialisasikan oleh IAI pada seminar nasional di Universitas Brawijaya pada tahun 2009. Berikut penjelasan dari setiap pilar yang dimaksud.

4.2.1 PSAK Besar (SAK Besar)

Standar PSAK besar di Indonesia telah berkiblat kepada IFRS sehingga upaya dilakukan adalah konvergensi penuh. Program konvergensi terhadap IFRS tersebut dilakukan oleh IAI dengan melakukan adopsi penuh terhadap standar internasional (IFRS dan IAS). Salah satu bentuk revisi standar IAI yang berbentuk adopsi standar internasional menuju konvergensi dengan IFRS tersebut dilakukan dengan revisi terakhir yang dilakukan pada tahun 2007. Revisi tahun 2007 yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang IAI tersebut menghasilkan revisi 5 PSAK yang merupakan revisi yang ditujukan untuk konvergensi PSAK dan IFRS serta *reformat* beberapa PSAK lain dan penerbitan PSAK baru. PSAK baru yang diterbitkan oleh IAI tersebut merupakan PSAK yang mengatur mengenai transaksi

keuangan dan pencatatannya secara syariah. PSAK yang direvisi dan ditujukan dalam rangka tujuan konvergensi PSAK terhadap IFRS adalah:

1. PSAK 16 tentang Properti Investasi
2. PSAK 16 tentang Aset Tetap
3. PSAK 30 tentang Sewa
4. PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan
5. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

PSAK-PSAK hasil revisi tahun 2007 tersebut dikumpulkan dalam buku yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Revisi pada tahun 2007 tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang IAI yaitu menuju konvergensi dengan IFRS sepenuhnya pada tahun 2012. Skema menuju konvergensi penuh dengan IFRS pada tahun 2012 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK
2. Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS
3. Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.

Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Strategi yang digunakan dalam konvergensi adalah

gradual strategi. Hal ini bisa dilihat dari adanya tiga tahapan dalam mengkonvergensi IFRS ke dalam PSAK yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahap implementasi. Tahap adopsi dilakukan pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.

Perkembangan konvergensi IFRS selama tahun 2009-2010 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PSAK yang telah disahkan dari Juni 2009-Juni 2010 berjumlah 15 buah, semuanya berlaku 2011 kecuali PSAK 10 berlaku 2012 namun penerapan dini diijinkan
2. Bila asumsi ED PSAK 3 dan ED ISAK 17 disahkan dalam waktu dekat, maka jumlah PSAK yang akan berlaku efektif 2012 adalah 15 buah dan ISAK 7 buah.
3. Jumlah PSAK yang belum disahkan dan akan berlaku 2012 sampai dengan Juni 2010 dan ISAK adalah 5 buah
4. Jumlah PSAK yang masih *non comparable* dengan IFRS adalah 8 buah
5. Jumlah PSAK yang telah dicabut dengan PPSAK dan pencabutan berlaku sejak 2010 adalah 9 PSAK dan 1 Interpretasi . Beberapa PSAK juga telah dicabut dengan bersamaan dengan berlakunya PSAK baru sehingga total PSAK yang dicabut adalah 16 PSAK.

Adapun PSAK yang disahkan 23 Desember 2009

1. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas

3. PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
4. PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi
5. PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
6. PSAK 15 (revisi 2009): Investasi Pada Entitas Asosiasi
7. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
8. PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset
9. PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
10. PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Sedangkan Interpretasi yang disahkan 23 Desember 2009:

1. ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
2. ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK 11: Distribusi Aset Non kas Kepada Pemilik
5. ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer

PSAK disahkan sepanjang 2009 yang berlaku efektif tahun 2010:

1. PPSAK 1: Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol

2. PPSAK 2: Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang.

3. PPSAK 3: Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah.

4. PPSAK 4: Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK. 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana.

5. PPSAK 5: Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing.

PSAK yang disahkan 19 Februari 2010:

1. PSAK 19 (2010): Aset tidak berwujud.

2. PSAK 14 (2010): Biaya Situs Web.

3. PSAK 23 (2010): Pendapatan.

4. PSAK 7 (2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Berelasi.

5. PSAK 22 (2010): Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010).

6. PSAK 10 (2010): Transaksi Mata Uang Asing (disahkan 23 Maret 2010).

7. ISAK 13 (2010): Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.

Exposure Draft (ED) Public Hearing 27 April 2010

1. ED PSAK 24 (2010): Imbalan Kerja.

2. ED PSAK 18 (2010): Program Manfaat Purnakarya.

3. ED ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12).

4. ED ISAK 15: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya.

5. ED PSAK 3: Laporan Keuangan Interim.

6. ED ISAK 17: Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai.

Exposure Draft PSAK Public Hearing 14 Juli 2010.

1. ED PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

2. ED PSAK 50 (R 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian.

3. ED PSAK 8 (R 2010): Peristiwa Setelah Tanggal Neraca.

4. ED PSAK 53 (R 2010): Pembayaran Berbasis Saham.

Exposure Draft PSAK Public Hearing 30 Agustus 2010.

1. ED PSAK 46 (Revisi 2010) Pajak Pendapatan.

2. ED PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.

3. ED PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi.

4. ED ISAK 18: Bantuan Pemerintah-Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi.

5. ED ISAK 20: Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya.

ED PSAK Public Hearing 18 November 2010.

1. ED PSAK 34 : Kontrak konstruksi.

2. ED PSAK 45 : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

3. ED ISAK 19 : Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63.

Pelaporan Keuangan dalam ekonomi hiper inflasi.

4. ED ISAK 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate.
5. ED PPSAK : Pencabutan PSAK 21 Akuntansi Ekuitas, ISAK 1 Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2 Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan saham, ISAK 3 Akuntansi atas Sumbangan dan Bantuan.

6. ED PPSAK 7 : Pencabutan PSAK 44 Konstruksi Real Estate.

7. ED PPSAK 8 : Pencabutan PSAK 27 Akuntansi Koperasi.

ED PSAK *Public Hearing* 25 Januari 2011

1. ED PSAK 62 : Kontrak Asuransi.

2. ED PSAK 28 : Revisi 2011 Akuntansi Asuransi Kerugian.

3. ED PSAK 36 : Revisi 2011 Akuntansi Asuransi Jiwa.

4. ED PSAK 56 : Laba Per Lembar Saham.

5. ED PPSAK 10 : Pencabutan PSAK 51 Akuntansi Kuasi Reorganisasi.

ED PSAK *Public Hearing* 14 Maret 2011.

1. PSAK 33 (revisi 2011): Akuntansi Pertambangan Umum.

2. PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral.

3. ISAK 22: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan.

4. ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif.

5. ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa.

6. PSAK 11: Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi.

konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 *forum*. Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 *forum* di

Washington DC, 15 November 2008. Prinsip-Prinsip G20 yang dicanangkan tanggal 15 November 2008 adalah sebagai berikut :

1. *Strengthening Transparency and Accountability.*
2. *Enhancing Sound Regulation.*
3. *Promoting Integrity in Financial Markets.*
4. *Reinforcing International Cooperation.*
5. *Reforming International Financial Institutions.*

Setelah pertemuan tersebut, dilanjutkan dengan pertemuan *London Summit* 2 april 2009. Pada pertemuan ini menghasilkan 29 kesepakatan. Kesepakatan 13 dan 16 adalah mengenai *Strengthening Transparency and Accountability*. Pada butir kesepakatan nomor 15 dinyatakan, ”

“to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards.”

4.2.2 SAK ETAP (SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

SAK ETAP bermula namanya SAK UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Tetapi karena definisi dari UKM itu sendiri sering berubah sehingga diganti dengan nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang

- (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan
- (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Sedangkan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

1. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

Menurut Martani (2011) yang menjadi latar belakang munculnya SAK ETAP adalah

1. PSAK – IFRS *based* sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil mengingat penentuan *fair value* memerlukan biaya yang tidak murah.
2. PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi).
3. PSAK – IFRS menggunakan *principle based* sehingga membutuhkan banyak *professional judgement*.
4. PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT (*Information Technology*) yang kuat

Standar ETAP diperuntukkan UMKM dan sejenisnya. SAK ETAP dirancang dalam 30 bab dengan konsep yang sederhana dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan para UMKM itu sendiri. Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi

dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011, Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP.

Tabel perbandingan antara SAK ETAP dengan PSAK secara detil terdapat di lampiran 1.

Keseriusan IAI untuk menggarap standar akuntansi untuk segmen UKM sangat relevan dengan kondisi pilar-pilar perekonomian Indonesia. Menurut Uno (2009) UKM memiliki kontribusi dalam perekonomian Indonesia sebagai berikut:

1. Menyerap tenaga kerja paling banyak (96,7% dari total tenaga kerja)
2. Berperan besar dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi (menyumbang 55,7% terhadap GDP pada 2008)
3. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM (99.9%)
 1. 13% UMKM Indonesia merencanakan menambah karyawan pada 2009 meski perekonomian 2009 cenderung menurun
 2. Untuk perdagangan regional Asia:

3. 71% UMKM Indonesia mempertahankan volume perdagangan
4. 21% percaya akan adanya peningkatan volume

IAI beranggapan bahwa ada beberapa hal positif dari standar ETAP adalah:

1. Standar ETAP berguna bagi ekonomi syariah apabila menjadi dasar bagi hasil. Karena standar ETAP ini ditujukan kepada debitur dalam membuat laporan keuangan.
2. Hasil tidak boleh terkontaminasi perubahan neraca yang mengejar nilai wajar.
3. Standar ETAP untuk negara–negara berpenduduk muslim dirancang berbeda dengan IFRS yg tidak mengutamakan bagi hasil.
4. Konvergensi tidak termasuk Standar ETAP untuk menjaga privasi dalam negeri tiap negara.

Sebenarnya standar di IFRS juga ada yang membahas yang mirip dengan standar ETAP. Istilah Standar ETAP kalau di IFRS namanya SME's (*Small Medium Enterprise's*). sebagaimana kutipan di bawah ini:

Decisions on which entities are required or permitted to use the IASB's standards rest with legislative and regulatory authorities and standard-setters in individual jurisdictions. This is true for full IFRSs and for the *IFRS for SMEs*. However, a clear definition of the class of entity for which the *IFRS for SMEs* is intended-as set out in Section 1 of the IFRS-is essential so that (a) the IASB can decide on the accounting and disclosure requirements that are appropriate for that class of entity and (b) the legislative and regulatory authorities, standard-setters, and reporting entities and their auditors will be informed of the intended scope of applicability of

the *IFRS for SMEs*. A clear definition is also essential so that entities that are not small or medium-sized entities, and therefore are not eligible to use the *IFRS for SMEs*, do not assert that they are in compliance with it

Tetapi ada perbedaan antara IFRS for SMEs dengan SAK ETAP.

1. Menurut materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS *complicated* dan rumit (seperti aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan, entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas dan mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan)
2. SAK ETAP cenderung menggunakan basis *stewardship* sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip *reliability*, sedangkan PSAK – IFRS telah bergeser untuk pemenuhan *user* dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.
3. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
4. SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
5. SAK ETAP menggunakan *cost model* untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
6. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.

7. SAK ETAP hanya menggunakan *model cost* untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih *cost model* atau model revaluasi.

Manfaat dengan adanya SAK ETAP adalah:

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri
2. dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank)
3. untuk pengembangan usaha.
4. lebih mudah dalam implementasinya
5. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.
6. SAK ETAP Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas.
7. SAK ETAP masih memerlukan professional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAK – IFRS.
8. Dalam beberapa hal tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama: contoh PSAK 16 (1994). Namun ada beberapa hal yang dimodifikasi dari IFRS/IAS.

4.2.3 Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah atau diistilahkan sebagai *Generally Accepted Syari'ah*

Accounting Principles (GASAP). GASAP sendiri memiliki tiga landasan yang terdiri dari:

Landasan Syari'ah

1. Al Qur'an
2. As Sunnah
3. Fatwa Syari'ah Islam

Landasan Konseptual

1. Konsep dan Prinsip Akuntansi Syari'ah
2. Konsep dan Prinsip Umum Akuntansi Konvensional

Landasan Operasional

Tingkat I: Tehnik dan Proses Pencatatan Transaksi berdasar:

1. PSAK dan PSAK Syari'ah
2. PSAK dan PSAK umum yang tidak bertentangan dengan syari'ah

Tingkat II:

1. Standar Akuntansi Keuangan Internasional
2. Buletin Teknis Pengembangan SAK
3. Peraturan Pemerintah untuk Industri (regulasi)
4. Pedoman dan Praktik Akuntansi Industri

Tingkat III: Umum

- a. Praktek, Konversi dan Kebiasaan
- b. Buku teks, kesimpulan riset, artikel dan pendapatan para ahli.

SAK yang telah dikeluarkan oleh DSAK- IAI:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK Bank Syariah) disahkan 1 Mei 2002
2. lalu digantikan dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) yang disahkan 27 Juni 2007
3. PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah disahkan 1 Mei 2002. PSAK ini sesuai surat resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No U-118/DSN-MUI/IV/2002 telah dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional.
4. PSAK 59 digantikan secara bertahap dengan telah dikeluarkannya PSAK Syariah berbasis transaksi sejak 27 Juni 2007 sebagai berikut:
 1. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2007)
 2. PSAK 102: Akuntansi Murabahah (2007)
 3. PSAK 103: Akuntansi Salam (2007)
 4. PSAK 104: Akuntansi Istishna' (2007)
 5. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah (2007)
 6. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah (2007)
 7. PSAK 107: Akuntansi Ijarah (2009)
 8. PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (2009)

Menurut Yanto (2009) ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia ke depannya:

1. Cakupan pengaturan yang lebih luas (komprehensif).

2. *Principle-based accounting standards* (bukan *rule-based standard*) sehingga dapat diterapkan di negara lain.
3. Penerbitan dalam bahasa internasional (bahasa Arab dan bahasa Inggris).
4. Penguatan kelembagaan penyusun standar akuntansi keuangan dan peningkatan kerja sama antar berbagai pihak, seperti IAI, MUI, BI, Bapepam-LK, asosiasi, praktisi dan akademisi.

4.3 Tiga Pilar Standar Akuntansi dalam perspektif Qaradhawi

PSAK Besar

1. Pembawa risalah dari Islam

Sejarah akuntansi Indonesia didominasi oleh akuntansi yang diadopsi dari Barat. Terakhir IAI melakukan konvergensi penuh kepada IFRS hingga tahun 2012. Berbagai rencana dan tahapan telah dibuat untuk mengimplementasikan standar akuntansi baru dalam dunia praktis. Ketika warna dari akuntansi Indonesia berkiblat kepada Barat maka nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai sekulerisme, egois dan sarat dengan orientasi materi semata. Sebuah nilai yang mengagungkan akumulasi modal sebagai parameter tunggal keberhasilannya. Dalam PSAK Besar, nilai-nilai sekulerisme ini terejewantahkan dalam laporan keuangan yang *botton line* nya berorientasi kepada keuntungan materi melalui teknologi laporan keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca dan arus kas. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung dalam Islam (keseimbangan). Keseimbangan antara materi-immateri, dunia-akhirat, fisik-psikis dan egois-

altruistik. Ekonomi Islam tidak mendzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam berposisi di tengah-tengah diantara keduanya. Untuk mencapai keseimbangan tersebut harus mengikuti syari'ah Islam yang diajarkan (Chapra, 1990:25).

2. Berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah

Standar akuntansi syariah dan konvensional memiliki dasar filosofi yang berbeda. Islam memiliki *wordview* yang dibimbing Allah SWT sedangkan Kapitalis membawa *worldview* yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikomandoi oleh rasio, nafsu yang biasanya dikendalikan oleh syetan. Salah satu hasil dari *wordview* dalam kapitalis (PSAK Besar) yang berseberangan dengan Islam adalah tentang riba. Riba dalam PSAK Besar misalnya dalam pengukuran yang masih menggunakan *time value of money*, PSAK 55 tentang produk derivatif. Pelarangan *riba* dalam Islam tak hanya merujuk pada Al Qur'an melainkan juga Al Hadist. Pelarangan *riba* dalam Hadist lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang *riba*.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus di-hapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."

Selain itu, masih banyak lagi Hadist yang menguraikan masalah *riba*. Di antaranya adalah: Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan memberi *riba* serta beliau melaknat para pembuat gambar." (H.R. Bukhari).

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan *riba*. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (H.R. Muslim)

Jabir berkata bahwa *Rasulullah mengutuk orang yang menerima *riba*, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya*, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan *riba*, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya."

Ulama Islam telah bulat sepakat tentang larangan riba menurut Al Qur'an (riba *nasi'ah*), yaitu riba yang tambahan padanya merupakan imbalan dari masa tertentu, penjang atau pendek, sedikit atau banyak. Sangat tidak benar apabila dikatakan Islam memberikan toleransi terhadap praktek pengambilan riba walaupun pada persentase yang sangat kecil. Dalam Islam secara tegas disebutkan bahwa, sesuatu hal yang telah diharamkan, walaupun dalam jumlah yang sedikit tetap haram hukumnya. Larangan riba ternyata tidak hanya berlaku dalam syari'ah Islam. Dalam Taurat dan Injil pun tercantum larangan riba, meskipun mungkin telah sengaja disembunyikan atau dilupakan.

3. Adanya kesetaraan

Qaradhawi menegaskan tentang prinsip universalnya dengan membolehkan untuk berinteraksi dengan pihak internasional tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Dengan catatan interaksi tersebut tidak boleh terwarnai dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Islam. Justru membaurnya umat Islam di tengah-tengah masyarakat dunia berorientasi untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Maka tidak menjadi masalah manakala Indonesia merapat ke dunia Barat dengan segala produknya dalam upaya pengembangan kualitas akuntansinya. Diantaranya merapat dengan IFRS dan IAS yang terejawantahkan dalam PSAK besar. Seharusnya Indonesia juga memahami bagaimana belahan dunia lain dalam mengembangkan akuntansinya. Semisal Jepang, Negara-Negara Arab dan lainnya. Tetapi karena Negara-Negara Barat memiliki pengaruh yang lebih dominan maka mereka lah yang menjadi kiblat

pengembangan akuntansi di Indonesia dan bahkan di beberapa negara yang lainnya. Akibatnya pengaruh Negara-Negara Barat lebih kental dalam mewarnai akuntansi di Indonesia

4. Tujuannya tercipta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia

IAI dalam upayanya mengembangkan standar akuntansi di Indonesia, khususnya dalam PSAK besar lebih bersifat pragmatis. Hal ini karena IAI lebih memilih *full adoption* IFRS ke PSAK besar dengan dalih harmonisasi dan konvergensi internasional. Tanpa dipungkiri, gerakan harmonisasi dan konvergensi mengusung kemudahan dan kelebihan seperti:

1. Peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional
2. Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
3. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis.
4. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”

Tetapi jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya laporan keuangan yang seragam adalah para penanam modal asing. Karena dengan mudah mereka pelaporan keuangan di setiap negara yang telah terstandarisasi, utamanya di negara dunia ketiga, selanjutnya di dukung oleh kemudahan proses administrasi oleh mereka, maka dengan dalih investasi selanjutnya dapat menjadi bom waktu yang siap menggerogoti asset suatu negara.

Salah satunya dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan milik negara tanpa kesulitan yang berarti. Apalagi ini didukung oleh keinginan besar pemerintah untuk semakin melanggengkan privatisasi aset-aset nasional. Padahal para investor jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang dan sekitar 53.000 MNC (*Multi National Corporation*) yang mempekerjakan sekitar enam juta orang di seluruh dunia (Dault:2005). Para investor memberikan janji dengan dalih untuk menciptakan penyebaran, kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya untuk kenikmatan 10% dari penduduk dunia. Sementara jurang antara konglomerat dan kaum papa (*digital divide*) semakin kian menganga (Dault:2005).

Menurut Media Akuntansi (2005a) permasalahan yang dihadapi dalam upaya adopsi (harmonisasi/konvergensi) standar akuntansi di antaranya adalah 1) masalah penerjemahan standar itu sendiri, IFRS yang diterbitkan dalam bahasa Inggris perlu diterjemahkan, sedangkan penerjemahan itu sendiri akan mengalami kesulitan di antaranya adanya ketidak konsistenan dalam penggunaan kalimat bahasa Inggris, penggunaan istilah yang sama untuk menerangkan konsep yang berbeda, dan penggunaan istilah yang tidak terdapat padanannya dalam penerjemahan, 2) ketidaksesuaian antara IFRS dengan hukum nasional, karena pada beberapa negara standar akuntansi termasuk sebagai bagian dalam hukum nasional, sehingga standar akuntansinya ditulis dalam bahasa hukum, dan di sisi lain IFRS tidak ditulis dalam bahasa hukum, sehingga harus diubah oleh Dewan Standar Akuntansi masing-masing negara, 3) struktur dan kompleksitas standar

internasional, dengan adanya IFRS menimbulkan kekhawatiran bahwa standar akan semakin tebal dan kompleks.

Karena PSAK dikembangkan dengan mengadopsi penuh dari IFRS maka sudah tentu nilai-nilai yang dikembangkan dari ekonomi (akuntansi) konvensional. Karakteristik yang melekat dalam akuntansi konvensional adalah berbasis bunga, menggunakan *time value of money*. Konsep ini pula yang telah mengantarkan perekonomian global mengalami krisis moneter beberapa kali dalam sejarah dan diperkirakan terus berulang di masa depan. Semua investor asing (kapitalis) yang ada adalah memiliki orientasi yang sama yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) yang bersifat materi. Karena konsep yang dibangun bagaimana investasi asing (*Foreign Direct Investment*) mendapatkan *return* yang bagus. Semuanya tercermin dalam pembagian deviden melalui pasar saham. Hal ini adalah bagian dari paradigma kapitalis yang mendorong tumbuhnya sifat serakah manusia, memelihara paham sekulerisme, yang mengarahkan pada sifat materialisme dan pada akhirnya cenderung bersifat hedonisme dengan mengedepankan ideologi rasionalisme (Muhammad:2002). Rasionalisme menekankan pada sifat manusia yang selalu mementingkan diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat luas. Problem yang lebih besar lagi dalam perspektif rasionalisme adalah pemisahan agama dari aktivitas ekonomi (sekuler). Hal ini tidak sejalan dengan Surat Al Baqarah:208 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara ke seluruhan (*kaffah*)”

Artinya semua spektrum kehidupan harus bersandar kepada ketentuan Islam (Al Qur'an dan As Sunnah) secara total. Islam tidak mendikotomikan dan memisah antara ekonomi dan agama, dunia dan akhirat. kapitalis memposisikan dirinya sebagai entitas bisnis yang bersifat murni, ia tidak ada hubungannya dengan aspek sosial dan spiritual dalam kehidupan umat manusia. Problem lainnya adalah berhubungan dengan masalah efisiensi alokasi sumber daya yang didasarkan pada mekanisme pasar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kekayaan. Begitu banyak terjadi demonstrasi di beberapa negara yang dilakukan oleh sarikat pekerja atas tingkat kesejahteraan yang didapatkan ketika bekerja di perusahaan multi nasional. Bahkan kenyataannya, telah menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dan menimbulkan konflik antar berbagai macam kelas yang ada di masyarakat. Ketidakseimbangan antara filsafat maksimalisasi kekayaan di dunia ini mengenai keterbatasan sumber dan filsafat hidup bersama untuk menjaga keutuhan masyarakat yang diadopsi dalam akuntansi konvensional saat ini. Ketidakseimbangan ini berakibat menimbulkan konflik ketidakadilan dalam masyarakat, yang berkaitan dengan kepentingan pemilik, profesi, pemerintah dan masyarakat umum. Dalam ekonomi kapitalisme, manusia dianggap sebagai faktor produksi dan disetarakan dengan tanah dan uang. Sehingga dalam banyak kasus terjadi proses *dehumanisasi*. Sebagai Kuntowijoyo (1991) mengatakan:

Kita tahu bahwa sekarang mengalami proses *dehumanisasi* karena masyarakat industrial kita menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivikasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah

membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia dengan cara parsial.

Sistem ekonomi konvensional (kapitalis) hanya berorientasi kepada kepentingan investor. Selama menguntungkan investor maka segala kebijakan akan ditempuh. Padahal Triyuwono (2006:354) menyebutnya ada *Indirect participant* dan *direct participant*. *Indirect participant* terdiri dari masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, infaq dan shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam) dan *direct participant* yang terdiri dari pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah dan lain-lainnya. Kapitalisme yang terwakili oleh para perusahaan multi nasional telah mewujudkan menjadi instrumen dalam melancarkan agenda-agenda neoliberalisme di negara ketiga. Semuanya mengarah kepada kepentingan ekonomi dengan alat bantu teknologi yang makin tidak terkendali. Kepentingan pengembangan ekonomi yang dimonopoli dengan kekuatan modal telah menjadikan penguasaan teknologi serta produksi hanya terkonsentrasi pada sebagian perusahaan multinasional. Dan selanjutnya akan terjadi politik ekonomi yang akan mengalahkan dan mengganti kekuatan ekonomi negara. Negara dan rakyat di dalamnya akan menjadi pelaku ekonomi kelas dua yang tidak memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

Mazhab ekonomi yang menjadi mainstream dekade ini adalah mewarisi mazhab neoklasik, yang mana menyederhanakan konteks kebangsaan yang memiliki variabel politik, budaya dan ekonomi hanya menjadi variabel ekonomi saja. Banyak bukti telah menggambarkan dominasi ekonomi atas kehidupan

politik, sosial dan budaya hari ini. Misalnya sistem penggajian dan penumpukan kekayaan pada kehidupan politik dan lembaga-lembaga internasional dalam menyelesaikan sengketa politik. Karakter utamanya adalah mengandalkan mekanisme pasar untuk mencapai efisiensi. Mazhab neoklasik memiliki kekuatan-kekuatan riil sebagai penyokong dalam merealisasikan program-programnya melalui perusahaan multinasional (MNC), negara-negara G7, OECD, IMF, Bank Dunia dan tentunya akumulasi kekuasaan dan kapital selama 500 tahun (Ali Sugihardjanto dkk, 2003:136). Kekuatan riil inilah yang sekarang menjadi sebuah kekuatan “negara” untuk menggantikan peran negara yang sesungguhnya. Pada tahun 1993 saja, sepertiga dari arus perdagangan dunia (senilai US \$ 100miliar) merupakan transaksi intern di antara lembaga-lembaga ekonomi dunia bersama dengan 35.000 MNC dan 170.000 perusahaan filialnya masing-masing. Secara bersama-sama mereka meraup *turn over* lebih dari 25 persen dari GDP (*Gross Domestic Product*) dunia. Jane dan Punnett (1992) menambahkan ada 1000 perusahaan besar di dunia yang hampir semuanya adalah MNC yang telah menghasilkan 80% output dari industri global dan 40%-50% perdagangan global digerakkan oleh MNC bersama perusahaan afiliasinya. Tapi yang ironis adalah peran “negara” yang dijalankan oleh pemegang kapital (MNC) hanya dalam perspektif ekonomi dan itupun tidak mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Semakin hari jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar dan sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial.

SAK ETAP

1. Pembawa risalah dari Islam

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem-sistem yang tengah berjalan (kapitalisme dan sosialisme). Ia memiliki akar dalam syari'ah yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran sasaran dan strategi (*maqashid asyari'ah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran-sasaran (yang dikehendaki) Islam secara mendasar bukan material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia. Ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi, sekaligus sebagai hambaNya, yang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual (Chapra, 2000:7). Sedangkan SAK ETAP hadir tidak menyentuh pada hal-hal esensial yang menjadi perhatian dalam Islam. Karena pada dasarnya SAK ETAP memiliki rahim yang sama dengan SAK Besar yaitu ekonomi liberal kapitalis.

2. Berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah

Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Qur'an dan Sunnah yang hubungannya dengan urusan ekonomi (Alli, 1988:3). Keunikan dari pendekatan Islam dalam setiap aspek kehidupan terletak

pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi. Ilmu ekonomi adalah salah satu bagian dari ilmu Islam, oleh karena itu ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari supra sistemnya yaitu Islam, yang dapat digali dari Al Qur'an dan Hadist. Dengan demikian akuntansi (standar akuntansi) yang ada harus berasaskan iman. Standar akuntansi yang berdasarkan pada ekonomi ketauhidan terhadap Allah dan hari pengadilan. Hal ini sebagaimana firman Allah :

Celakalah (siksalah) untuk orang-orang yang menipu. Bila mereka menimbang dari manusia untuk dirinya, mereka sempurnakan (penuhi). Dan bila mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Tiadakah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan? Pada hari yang besar (kiamat)? Yaitu pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (Al Muthaffiin: 1-6)

Telah kami utus ke negeri Madyan seorang saudaranya, Syu'aib ia berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan selain daripada-Nya, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam kebaikan dan aku takut terhadap kamu akan siksaan hari yang meliputi kamu. Hai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan keadilan dan jangan kamu kurangkan hak orang sedikit juga dan janganlah pula berbuat bencana di muka bumi sebagai perusak. Rizki Allah yang tinggal (selain dari yang haram) lebih baik bagimu, jika kamu orang beriman, dan aku bukanlah orang yang memelihara kamu...(Hud: 84-87)

Kajian tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah kepada Allah. Kekayaan ekonomi adalah suatu alat untuk memenuhi hajat dan kepuasan hidup dalam rangka meningkatkan kemampuannya agar dapat mengabdikan lebih baik kepada Allah. Sedangkan SAK ETAP masih dikembangkan dengan logika-logika materialistis dan disusun hanya dengan mengadopsi *IFRS for SME* dengan modifikasi sedikit sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas.

3. Adanya kesetaraan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah satu istilah yang diperuntukkan untuk ruang lingkup bisnis dalam skala tertentu. Di Indonesia, istilah UMKM adalah metamorfosa dari istilah UKM (Usaha Kecil Menengah). Proses perubahan ini disebut Mulawarman (2007) dengan istilah “linier menurun”. Yaitu upaya semakin menyisihkan UKM dalam perekonomian Indonesia. Padahal UMKM menyumbang 90% lebih atas bangunan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, Fenomena inilah yang menjadikan IAI berupaya untuk membuat sebuah standar akuntansi keuangan (SAK) ETAP yang dikhususkan untuk UMKM. Standar untuk UMKM baru di *launching* pada tahun 2009. Artinya memang “keberpihakan” kepada sektor UMKM dalam hal kejelasan payung hukum di Indonesia sangat terlambat. Tapi semoga dengan adanya SAK ETAP yang berpihak kepada pengembangan UMKM mampu mengimbangi dominasi warna standar IFRS yang tertuang dalam PSAK besar.

SAK ETAP termasuk standar akuntansi yang baru dihasilkan oleh IAI. Hal ini menunjukkan sudah ada pergeseran orientasi yang dimiliki oleh IAI, yang semula hanya mengadopsi penuh dari IFRS saja baik melalui program harmonisasi dan konvergensi tetapi sekarang sudah ada upaya untuk membuat standar akuntansi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan wajah ke Indonesiaan. Sedangkan dalam proses pembuatan standar ETAP, IAI telah melakukan serangkaian upaya sebagai berikut:

1. Seminar Terjemahan & Analisis Dokumen IFRS *for SME (Small Medium Enterprise)* diselenggarakan oleh DSAK untuk masukan pembuatan konsep sementara.
2. Pembuatan konsep sementara oleh tim perumus internal DSAK
(3 Maret 2009)
3. *Public hearing* dengan hadirin terbesar untuk Standar UKM.
4. tanggal kelahiran Standar ETAP (19 Mei 2009)
5. Tanda tangan korum pengesahan Standar UKM rapat (20 Mei-14 Juli 2009)
 1. Finalisasi oleh DSAK (14 Juli 2009)
 2. Masuk ke percetakan, Dokumen resmi Standar ETAP.
 3. *Launching* Standar ETAP oleh IAI (18 Juli 2009)

Serangkaian upaya tersebut menunjukkan IAI bersungguh-sungguh dalam menghasilkan standar ETAP yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* di Indonesia. Secara legislasi sebagai payung hukum kepada para pelaku UMKM telah dirintis sejak tahun 1995 dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Tetapi karena dirasa belum optimal dan adanya perubahan istilah dari UKM menjadi UMKM maka pada tahun 2008 diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tapi menurut Mulawarman (2007) bahwa UMKM sekarang masih menjadi pelengkap dan subordinasi dari struktur perekonomian Indonesia. hal ini senada dengan pendapat Mubyarto (1992) dalam Mulawarman (2007) bahwa UKM

secara implisit merupakan representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme untuk mematikan ekonomi rakyat.

Menurut penulis, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa SAK ETAP tidak pro dengan UMKM dan hanya sekedar *lips service* terhadap eksistensi UMKM di Indonesia. Justru hal ini memungkinkan sebagai hal yang positif untuk menjadikan UMKM sebagai sektor yang lebih tertata dan *bankable*. Selanjutnya mampu mengakses dana perbankan yang selama ini masih dominan dikuasai oleh bisnis-bisnis besar. Sehingga diharapkan ke depan UMKM bertransisi menjadi usaha-usaha yang mapan, kuat dan semakin mampu bersaing di level internasional.

4. Tujuannya tercipta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia

Menurut Qaradhawi (1990:25) bahwa ekonomi Islam adalah perekonomian yang didasarkan pada paradigma keadilan ekonomi dan sosial sebagai tujuannya. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Al Qur'an :

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
(Al Hadid:25)

Tujuan terciptanya keadilan ekonomi dan sosial merupakan refleksi dari pengakuan bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta beserta seluruh isinya secara mutlak. Manusia adalah utusan-Nya yang satu dengan lainnya (pada dasarnya) memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Semua sumber kekayaan yang dimanfaatkan manusia merupakan wujud kepercayaan

(*amanah*) Allah, untuk digunakan pada satu tujuan, yaitu kebaikan semua manusia. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas *amanah* tersebut, mendapat pahala atau dosa atas bagaimana mereka menggunakan sumber daya tersebut. Keadilan (*justice*) sebagai nilai dasar ekonomi Islam memiliki bobot yang sangat dimuliakan, baik yang terkait dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Qaradhawi menyatakan, bahwa "*ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil*" (Muhamad, 2000:24). Lebih lanjut Qaradhawi menyatakan bahwa :

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kedzaliman dan terpenuhinya keadilan yang terapkan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu Islam melarang *Bai' Al Gharar* (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) yang mengandung unsur ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Doktrin keadilan dalam Al Qur'an memberikan penegasan yang sangat nyata bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang bercorak religius, dalam pengertian hanya menganjurkan ketundukan vertikal kepada Allah. Keadilan dalam Islam sangat dekat dengan ketaqwaan yang menjadi tolok ukur derajat manusia dihadapan-Nya. Konsep taqwa dalam ajaran Al Qur'an tidak hanya berdimensi *spiritual* hubungan manusia dengan penciptanya. Akan tetapi lebih jauh konsep taqwa mensyaratkan hubungan yang baik dan harmonis manusia secara *horizontal*, yaitu hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Hal ini berarti taqwa bukan hanya konsep *ritualistik*, namun secara integral juga terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi (Arifin, 2001:3).

SAK syariah

1. Pembawa risalah dari Islam

SAK syariah adalah bagian dari upaya IAI untuk menjawab atas kebutuhan ekonomi syariah yang semakin menggeliat dan tidak terbendung. Bermunculannya perbankan syariah dan lembaga-lembaga yang berbasis syariah adalah bagian dari indikator menggeliatnya ekonomi syariah. Perkembangan yang positif dari ekonomi syariah menandakan bahwa ekonomi konvensional telah gagal menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang muncul yang semakin lama semakin kompleks. Ilmu ekonomi konvensional yang kelihatannya kokoh ternyata dibangun dengan pondasi yang rapuh. Maka ekonomi syariah (termasuk di dalamnya juga akuntansi syariah) yang disebut sebagai ekonomi alternatif baru harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Tidak boleh hanya tambal sulam dan sekedar merospen kebutuhan pasar. Tak terkecuali Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan syariah (SAK Syariah).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan landasan syari'ah (Al Qur'an, As Sunnah dan fatwa Syari'ah Islam) sebagai bagian dari bangunan *Generally Accepted Syari'ah Accounting Principles* (GASAP) dalam SAK Syariah. Hal ini sebagai indikasi awal bahwa ada kesungguhan dan niatan untuk menjadikan Islam sebagai corak yang mewarnai SAK syariah di Indonesia.

2. Berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah

SAK Syariah sebagai genre baru dalam warna akuntansi mainstream sudah seharusnya memiliki karakteristik unik yang diambil dari nilai-nilai etika dan

spiritual. Nilai-nilai etika sebagai *guidance* utama dalam upaya mempertanggungjawabkan kepada seluruh elemen yang terkait (secara horizontal) dan nilai-nilai spiritual sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT (secara vertikal). Secara landasan syariah bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah (GASAP) yang berlandaskan kepada Al Qur'an, As Sunnah dan Fatwa Syari'ah Islam. Sehingga tentunya, nilai-nilai yang dipakai rujukan dalam pengembangannya adalah nilai-nilai yang berasal dari Islam. Meskipun secara prakteknya masih jauh dari harapan

3. Adanya kesetaraan

Dalam hal konsep kesetaraan, SAK syariah masih menjadi pelengkap dari hegemoni SAK besar. Hingga saat ini, SAK syariah masih terdiri dari 8 pasal (101-108). Itu artinya ekonomi Islam yang sangat komprehensif masih terwadahi dan terejewantahkan dalam standar yang minim. Bahkan sebagian besar yang terkandung di dalam standar akuntansi syariah berisi jenis-jenis produk dalam ekonomi syariah dan belum membahas tentang akuntansi syariah secara fundamental dan prinsip. Lebih parah lagi, masih banyak produk syariah yang belum masuk dalam standar tersebut. Demikian pula pada KDPPLKS nampaknya tidak di *derived* dari konsep Tauhid itu. Artinya masih parsial, *segmented* dan sedikit banyaknya masih merupakan turunan dari konsep kapitalisme sekuler (Harahap:2009). Mulawarman (2009) menyebutnya kondisi ini dengan jebakan sosiologis dan kebudayaan Barat. Untuk mampu keluar dari jebakan tersebut dibutuhkan ijtihad (perubahan) dengan *elan vital* (Mulawarman:2009). Menurut

Bisri (2008:50) yang dikutip Mulawarman (2009) bahwa yang dimaksud *elan vital* adalah kembali kepada fitrah, sebagaimana diungkapkan beliau sebagai berikut:

“Apabila memang demikian kondisi kita, dan kita ingin kembali dalam pelukan rahmat Tuhan dan limpahan karuniaNya, kita pun mesti mengubah perilaku kita. Kembali ke kemanusiaan dan kehambaan kita semula”.

Lebih jelas lagi proses kembali ke fitrah disebut dengan proses *tazkiyah* (Mulawarman:2009). Yaitu proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus untuk mencapai kehidupan sejati. Dalam *tazkiyahnya* itu tidak hanya memberikan tawaran atas trilogi teknologi laporan keuangan syariah (arus kas syariah berbasis *ma'isyah*, laporan nilai tambah syariah berbasis *rizq* dan neraca syariah berbasis *maal*) tetapi juga konstruksi-konstruksi akuntansi syariah secara ontologis, epistemologi dan aksiologis-etis (Mulawarman:2009). Idealnya proses ijtihad (pembaharuan) dalam hal akuntansi tidak hanya dalam yang pragmatis semata tetapi juga harus diimbangi pada hal-hal yang lebih fundamental dan prinsip. Melihat perkembangan dan trend positif dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sudah sewajarnya IAI lebih mengembangkan standar akuntansi yang berbasis syariah secara komprehensif. terlebih ada beberapa fenomena kekinian seperti yang disampaikan Harahap (2001) :

1. Munculnya kesadaran orang membayar zakat baik zakat pribadi maupun zakat perusahaan.

2. Munculnya berbagai yayasan atau organisasi Islam yang memerlukan standar akuntansi syariah.
3. Semakin banyak lembaga bisnis yang menerapkan syariat Islam akan memerlukan akuntansi islam (standar syariah) dan tenaga yang menguasainya.

Beberapa fenomena di atas harusnya menjadi stimulasi dan pengakselerasi lahirnya standar-standar akuntansi syariah ke depannya yang lebih komprehensif dan ideal.

Menurut Mulawarman (2007) untuk membangun ekonomi syariah dibutuhkan upaya :

1. menggali nilai-nilai Islam untuk kemashlahatan umat dan masyarakat banyak.
2. melihat dan memaknai realitas praktik yang benar-benar bernilai syariah di lapangan.
3. melakukan penelitian secara detil dari nilai-nilai tauhid untuk mengembangkan bentuk ekonomi Islam yang benar-benar "Islam".
4. melakukan uji hasil penelitian dan hasil maknaan "empiris" untuk menemukan model-model yang benar-benar "Islam".
5. penyadaran nilai-nilai ekonomi Islam lewat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

4. Tujuannya tercipta keadilan sosial bagi seluruh umat manusia

Jauh hari sebelum adanya standar akuntansi syariah, institusi perbankan syariah telah bermunculan dan berkembang. Terhitung mulai tahun 1992 hingga

2002 perbankan syariah beroperasi tanpa menggunakan standar akuntansi syariah.

Bermunculan institusi-institusi yang berlandaskan syariah di Indonesia pada khususnya dan internasional pada umumnya sebagai indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat Islam akan nilai-nilai syariah. Di samping itu menurut Harahap (2001) juga mengindikasikan bahwa :

1. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional.
2. Semakin lambatnya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran dan kejujuran.
3. Kebangkitan umat Islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat.
4. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri.

Dan akhirnya pada tahun 2002 IAI mengesahkan PSAK 59 tentang perbankan syariah. Inilah awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. Memang PSAK ini banyak mengadopsi dari *Standards for Islamic Financial institutional* yang dibuat oleh *Accounting and auditing organization for Islamic financial Institutional* (AAOIFI). Ketika IAI mengadopsi konsep-konsep dari AAOFI untuk diterapkan di PSAK 59 pada tahun 2002, AAOFI sendiri masih berusia 12 tahun. Karena AAOFI didirikan pada tahun 1990 di Aljiria. Bahkan ketika tahun 2002 tersebut belum terbentuk kerangka dasar teori dari akuntansi syariah yang berisi tentang tujuan laporan keuangan, postulat dan konsep.

Sehingga adopsi dari konsep akuntansi konvensional dalam banyak hal menjadi jalan pintas bagi IAI sendiri.

Secara garis besar perkembangan dan dinamisasi PSAK Syariah di Indonesia mengalami dua fase:

1. Fase pertama: ketika dikeluarkan PSAK 59 pada tahun 2002

PSAK 59 yang notabena dikhususkan untuk perbankan syariah berisi :

1. Pendahuluan :

1.1 Tujuan

1.2 Ruang Lingkup

2. Pengakuan/Pengukuran

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, salam, istishna, ijarah, wadiah, qardh, sharf

3. Penyajian LK

Neraca, L/R, AK, Dana Inventasi Terikat, ZIS, Laporan Qard

4. Pengungkapan LK

Neraca, L/R, AK, Dana Inventasi Terikat, ZIS, Laporan Qard

Adapun tujuan laporan keuangan yang termaktub di dalam PSAK 59 pada dasarnya sama dengan laporan keuangan konvensional, namun penambahannya:

1. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
2. Informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat fitrah atau pihak lainnya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggungjawab amanah dan mengamankan dana inventasi pada tingkat

keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan rekening pemilik

4. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Kehadiran PSAK 59 tersebut mendapat kritik dari beberapa ahli akuntansi syariah maupun praktisi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan PSAK No. 59 masih mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi konvensional yang menurut mereka ada beberapa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam Islam. Menurut Harahap (<http://blog.umy.ac.id> diakses tanggal 4 Juni 2011):

“tatanan sosial, ekonomi, dan bisnis yang membentuk PSAK No. 59 belum berasal dari tatanan sosial, ekonomi dan bisnis yang Islami tetapi hasil ‘cangkokan’ kedalam akuntansi konvensional”

Belum adanya sisi keadilan dan kebenaran yang diusung dalam standar PSAK 59 dan masih kental dengan orientasi para pemodal menjadikan Triyuwono (2000) menyebutnya dengan *value inconsistency*.

2. Fase kedua: ketika dikeluarkan PSAK 101 - 106 pada tahun 2007 dan diperbarui dengan penambahan PSAK 107 dan 108 pada tahun 2009. PSAK ini berisi:

1. Kerangka Dasar Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah yang meliputi:

1. Pendahuluan: Tujuan/peranan, ruang lingkup, pemakai/kebutuhan informasi, transaksi syariah, asas transaksi syariah dan karakteristik

2. Tujuan LK: posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, catatan dan skedul tambahan
 3. Asumsi Dasar: akrual, kelangsungan usaha
 4. Karakteristik Kualitas LK: Dapat dipahami, Relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, *substansi over form*, netralitas, kelengkapan, dapat dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan andal, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara karakteristik kualitatif, Penyajian wajar.
 5. Unsur LK: Posisi keuangan, aset, kewajiban, ekuitas, dana syirkah temporer, Kinerja, penghasilan, beban, hak pilih ketiga atas bagi hasil
 6. Pengakuan Unsur LK: manfaat ekonomi masa depan, keandalan pengukuran, aset, kewajiban, dan syirkah temporer, penghasilan dan beban.
 7. Pengukuran Unsur LK: historis, biaya kini, nilai realisasi: nilai historis
2. PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang meliputi:
1. Pendahuluan: Tujuan, Ruang Lingkup
 2. Tujuan LKS: Tanggungjawab atas Laporan Keuangan
 3. Pertimbangan menyeluruh
 4. Struktur dan Isi: identifikasi Laporan keuangan, periode pelaporan
 5. Neraca: aset lancar, kewajiban lancar, informasi yang disajikan di neraca dan di catatan atas laporan keuangan

6. Laporan Laba Rugi: informasi yang disajikan di L/R atau di catatan.
 7. Laporan Perubahan Ekuitas
 8. Laporan Arus Kas
 9. Laporan Sumber & Penggunaan Dana Zakat
 10. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard
 11. Catatan atas Laporan Keuangan: Struktur, penyajian kebijakan akuntansi, pengungkapan lain
 12. Lampiran: Ilustrasi Neraca, L/R, Laporan Dana Investasi Terikat, Pendapatan dan bagi hasil, Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
3. PSAK 102 Akuntansi Murabahah
 4. PSAK 103 Akuntansi Salam
 5. PSAK 104 Akuntansi Istishna
 6. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
 7. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
 8. PSAK 107 Akuntansi Ijarah (2009)
 9. PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (2009)

Mulawarman (2007) berpendapat bahwa SAK Syariah masih sangat kental dengan akuntansi konvensional. Hal ini dilihat dari laporan keuangan yang menggunakan dasar akrual, historis dan menekankan *bottom line* laba. Selain itu Harahap (2008) juga mengkritik bahwa:

1. Kerangka Dasar Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah terjadi beberapa *overlapping*.
2. Dalam teori Akuntansi *Conceptual framework* mencakup komponen: Tujuan LK, Postulat, Konsep, Prinsip baru dari semua komponen ini disusun (*diderived*) standar atau PSAK. Dalam KDPPLKS elemen ini walaupun ada tetapi tidak jelas kaitannya.
3. Pemakaian Istilah wajar menunjukkan PSAK ini turunan dari akuntansi konvensional.
4. Pengertian materialitas tidak mencerminkan (minimal tidak tegas) menunjukkan pentingnya *compliance* syariah atau halal haram suatu transaksi tetapi masih tetap dinilai materialis.
5. Terlalu mengikuti pada Kerangka Konsep Penyajian LK buatan IASC (*International Accounting Standard Committee*) yang bobot teorinya lemah.
6. Sehingga kerangka dan standar syariah lemah teorinya apalagi bicara nilai dasar Islam atau “*maqasud* syariahnya”.

Hal di atas menunjukkan bahwa pengembangan PSAK Syariah masih jauh dari konsep ideal. Harahap (2008) memberikan kejelasan perbandingan antara PSAK 59 dengan PSAK 101 – 106 (tidak termasuk PSAK 107 dan 108) sebagai berikut:

PSAK 59	PSAK 101 -106
<ul style="list-style-type: none"> • Hanya 1 Standar • Hanya untuk entitas bank syariah (Umum, BPRS) • Tujuan LK tidak ada dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada 7 Standar • Berlaku untuk entitas syariah & konvensional • Ada 4 Tujuan LK (<i>shariah</i>)

<p>PSAK 59</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada metode Pengukuran di atur • Tidak mengatur pihak terkait dengan entitas syariah 	<p><i>compliance, accountability on fund, profitability)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikenal 3 metode pengukuran (<i>historis, current value, Net realizable value</i>) • Mengatur pihak terkait dengan entitas syariah
---	--

Tabel 4.2: perbandingan PSAK 59 dan PSAK 101 - 106

Sumber: Harahap (2008)

Ketika PSAK 101 – 108 dikembangkan dengan basis transaksi syariah maka seharusnya semua transaksi syariah harus terwakili. Beberapa transaksi syariah yang belum tercakup dalam PSAK 101 – 108 adalah transaksi akuntansi wadiah (akuntansi tabungan), akuntansi qardh (akuntansi utang) dan akuntansi sharf (akuntansi jual beli).

Dalam proses upaya mencari wajah akuntansi Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari para akademis dan para praktisi. Dalam upaya merekonstruksi akuntansi syariah, para akademis agak berbeda dengan para praktisi. Sederhananya, dalam ijtihad pengembangan akuntansi syariah para akademis berprinsip bahwa ijtihad harus dibangun dari yang fundamental dan prinsip utama (ijtihad idealis). Tidak bisa dicampur aduk kan antara akuntansi syariah dengan sistem konvensional lainnya. Sedangkan para praktisi berupaya menemukan titik temu antara akuntansi konvensional dengan syariah. Sehingga sering terjadi modifikasi akuntansi konvensional yang dikemas menjadi akuntansi syariah (ijtihad pragmatis).

Dalam pencapaian hingga saat ini, IAI masih terus berupaya mencari format ijtihad yang paripurna. Dalam upayanya masih banyak kekurangan yang

ada. Tentunya proses dinamisasi standar akuntansi di Indonesia akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, terlebih masih banyak kekurangan-kekurangan dalam bangunan standar akuntansi syariah. Dan perubahan akan semakin sempurna apabila semua elemen yang ada (IAI, MUI, BI, Bapepam-LK, asosiasi, praktisi dan akademisi) ikut memberikan masukan dan saran demi perbaikan standar akuntansi di Indonesia ke depannya.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa praktek-praktek perbankan dan lembaga syariah masih tidak sesuai dengan aturan dan standar syariah yang berlaku. Menurut Muhammad (2004) yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi adalah:

1. Hampir seluruh negara Muslim adalah bekas jajahan Barat. Akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan Barat dan mengadopsi budaya Barat.
2. Banyak praktisi perbankan syariah berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat.
3. Bank syari'ah telah *establish* dalam sistem ekonomi sekularis-materialis-kapitalis. Pola yang *establish* ini mempengaruhi pelaksanaan bank yang kurang Islami.
4. Orientasi Dewan Pengawas Syari'ah lebih menekankan formalitas *fiqh* daripada substansinya.
5. Kesenjangan kualifikasi antara praktisi dan ahli syariah. Sebaliknya ahli syariah memiliki sedikit pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur di lapangan.

Selama ini IAI masih mengembangkan PSAK syariah dengan pendekatan ijihad yang bersifat pragmatis. Yaitu dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan yang sifatnya jangka pendek dan hanya memenuhi kebutuhan pasar syariah yang semakin menggeliat. Sehingga selalu ada tambal sumbal dan belum memiliki landasan syar'i yang kuat. Di sisi lain para pengamat dan akademisi melakukan ijihad yang bersifat idealis dengan membangun akuntansi syariah dari level yang fundamental, filosofis dan prinsip. Mulai dari perspektif, metodologi, teori dasar hingga nilai-nilai yang terkandung di dalam akuntansi syariah. Maka seharusnya, IAI juga menjadikan hasil dari ijihad yang bersifat idealis para pengamat dan akademi sebagai rujukan utama dalam membangun standar akuntansi syariah. Sehingga antara ijihad idealis dengan ijihad pragmatis semakin terkikis kesan diametral dan saling mengisi sehingga menjadikan bangunan akuntansi syariah semakin sempurna.

Keberbedaan cara pandang dan titik mula untuk menghasilkan wacana, standar dan laporan keuangan atas akuntansi syariah dari kedua mujtahid (orang yang melakukan ijihad) akan mampu diminimalisir jika sama-sama berpulang kepada tujuan utama dari akuntansi syariah itu sendiri. menurut Harahap (1999:120) bahwa dalam akuntansi syariah, orientasi utama adalah mampu menghasilkan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi hal ini sejalan dengan pernyataan Harahap (2001:120) inti prinsip ekonomi syari'ah menurut Al-Qur'an adalah:

“keadilan, kerjasama, keseimbangan larangan melakukan transaksi apapun yang bertentangan dengan syari'ah, eksploitasi dan segala bentuk kedhaliman (penganiayaan)”.

Triyuwono (2000:25) menyampaikan bahwa tujuan akhir akuntansi syari'ah (laporan keuangan) adalah untuk mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Tuhan, yang merupakan rangkaian dari tujuan syari'ah yaitu mencapai *masalahah* (Hidayat, 2002b:431). Tujuan dalam Akuntansi Syariah pada dasarnya dilakukan untuk melakukan dan pembebasan dari hegemoni korporasi dan pemilik modal yang telah mengakar kuat dalam seluruh bangunan akuntansi (Mulawarman:2006b). Mulawarman (2006c) mempertegas bahwa tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai islam dan tujuan syari'ah. Menurut (Adnan,2003:Vii) tujuan diciptakannya akuntansi Syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris dan teologikal. Selanjutnya Adnan (1996) untuk menspesifikkan tujuan akuntansi syari'ah membagi menjadi dua tingkatan yaitu 1) tingkatan ideal, dan 2) tingkatan pragmatis. Pada tataran ideal tujuan akuntansi syari'ah adalah sesuai dengan peran manusia dimuka bumi dan hakekat pemilik segalanya (QS, 2:30, 3:109, 5:17, 6:165), maka sudah semestinya yang menjadi tujuan ideal dari laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Allah SWT. Tujuan pragmatis dari Akuntansi Syari'ah (laporan keuangan) diarahkan pada upaya menyediakan informasi kepada *stakeholder* dalam mengambil keputusan

(Adnan, 1999:4 dalam As'udi dan Triyuwono, 2001:87). Khan (1992 dalam Hidayat:2004) mengidentifikasi tujuan laporan keuangan akuntansi syari'ah, sebagai berikut:

1. Penentuan laba-rugi yang tepat. Kehati-hatian harus dilaksanakan dalam menyiapkan laporan keuangan agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan syari'ah, dan konsisten dalam pemilihan metode yang digunakan sehingga dapat menjamin kepentingan semua pihak (pengguna laporan keuangan). Penentuan laba rugi yang tepat juga sangat urgen dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Meningkatkan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang sehat.
3. Ketaatan pada hukum syari'ah. Setiap aktivitas yang dijalankan oleh entitas usaha harus dapat dinilai hukum halal-haramnya.
4. Keterikatan pada keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari syari'ah adalah menciptakan masalah, dan keadilan adalah bagian yang terpenting dalam mencapai masalah, maka penegakan keadilan adalah mutlak adanya.
5. Melaporkan dengan benar. Entitas usaha selain bertanggung jawab terhadap pemilik juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian berarti pula bahwa entitas usaha memiliki tanggung jawab

sosial yang melekat. Informasi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

6. *Adaptable* terhadap perubahan. Peranan akuntansi yang sangat luas menuntut akuntansi agar peka terhadap tuntutan kebutuhan, agar akuntansi senantiasa dapat difungsikan oleh masyarakat sesuai tuntutan kebutuhannya.

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan akuntansi syari'ah (laporan keuangan) yang memiliki dua titik tekan, tekanan ideal adalah pemenuhan kewajiban yang langsung berhubungan kepada Allah seperti pemenuhan kewajiban zakat, dan tekanan praktis adalah memperoleh informasi dari aktivitas usaha yang diperlukan oleh pemilik (*stakeholder*) dan tujuan penting lainnya adalah mewujudkan hubungan sosial yang harmonis tanpa sengketa dan perselisihan. Menurut penulis, semuanya adalah sebuah proses menuju kondisi yang ideal. Tentunya jika antara para akademisi dan praktisi selalu mengisi ruang yang kosong dalam pengembangan akuntansi di Indonesia pada umumnya dan akuntansi syariah pada khususnya maka bangunan akuntansi di Indonesia semakin kokoh. Hasil pembahasan di atas jika dibuat kesimpulan dalam sebuah matrik maka akan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.3. Rangkuman Analisis tiga pilar standar akuntansi Indonesia

No	Prinsip <i>'alamin</i>	Tiga pilar standar akuntansi Indonesia		
		PSAK Besar	SAK ETAP	SAK Syariah
1	Islam	×	×	√
2	Al Qur'an dan As Sunnah	×	×	√
3	Konsep kesetaraan	×	×	×
4	Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia	×	×	×

Ket: √ = sesuai

× = tidak sesuai

Dari tiga pilar standar akuntansi Indonesia di atas memang diakui yang mendominasi standar akuntansi Indonesia adalah SAK besar. Sedangkan SAK ETAP dan SAK Syariah menjadi menjadi pelengkap atas tuntutan pasar yang semakin besar. Jika kita memahami prinsip *'alamin* Qaradhawi sudah barang pasti yang seharusnya menjadi standar utama adalah standar yang berbasis kepada syariah. Mungkinkah SAK syariah menjadi standar utama?. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah melalui firmanNya di dalam Al-Qur'an menghendaki perlunya pertanggung jawaban yang benar dalam kegiatan bisnis. Surat Al-Baqarah ayat 282-283 adalah ayat utama yang berkaitan dengan proses catat mencatat (akuntansi) dalam kegiatan bisnis. Substansi dari kandungan ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran (Chariri, 2009). Senada dengan apa yang terdapat dalam ayat tersebut, seperti yang dikutip oleh Salmonson (1969 dalam Chariri, 2009) menyarankan bahwa keadilan, kebenaran dan kejujuran adalah konsep yang tepat dalam menentukan standar akuntansi

Hopwood, et al. (1994:228) berpendapat bahwa akuntansi tidak dapat dipisahkan dan dianalisis sebagai praktik yang terpisah dari budaya, kebiasaan, norma dan aturan lainnya. Dalam suatu lingkungan tertentu, individu-individu dalam suatu komunitas akan membentuk suatu budaya. Teori akuntansi adalah bagian dari kepribadian dan oleh karenanya merupakan bagian dari budaya (Gambling dan Karim 1986). Hal ini disebabkan akuntansi adalah realitas yang terbentuk secara sosial melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Jika individu-individu tersebut adalah muslim, kepribadian mereka seharusnya kepribadian Islam dan budaya mereka seharusnya budaya Islam. Dengan demikian, teori akuntansi yang dirumuskan seharusnya teori-teori yang mampu menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Hayashi (1994) juga berpendapat bahwa standar akuntansi ala Islam sebenarnya dapat dikembangkan, karena akuntansi model Islam lebih bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Hayashi (1994) mengatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan dalam kerangka Islam, sebenarnya dapat memberikan informasi penting yang diperlukan masyarakat terutama yang berkaitan dengan perhitungan zakat. Dengan demikian, standar akuntansi yang bercirikan Islam adalah memungkinkan untuk dikembangkan. Menurut Chariri (2009) ada beberapa langkah untuk mengembangkan standar syariah:

1. Membentuk dan mempraktikkan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Perumusan tujuan dari pelaporan keuangan.

3. Menentukan kualitas informasi yang dihasilkan.
4. Menentukan kriteria yang digunakan mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan sesuai dengan syariat Islam.
5. Memformulasikan metode yang tepat untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan.

Upaya di atas tentu bukan satu-satunya dan utama, karena masing-masing individu memiliki interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan syariat Islam. Namun demikian harus diyakini bahwa model tersebut dapat dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Kunci utamanya adalah bahwa perbedaan yang timbul antar berbagai elemen haruslah diselesaikan dengan menggunakan referensi yang berbasis ajaran Islam bukannya menggunakan pendekatan teori akuntansi yang selama ini terus dimuati konsep akuntansi kapitalis. Waktu yang lama sebenarnya bukan kendala utama untuk mengembangkan standar akuntansi syariah. Kemauan dan niat utama untuk menyatukan pendapat dari berbagai pihak untuk mengembangkan standar akuntansi yang bercirikan Islam, merupakan kunci utama berhasil tidaknya pengembangan standar akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Upaya terwujudnya standar akuntansi syariah sebagai standar yang utama akan berhasil diterapkan manakala diikuti dengan pemikiran masyarakat dan sistem ekonomi yang dianut berbasis kepada syariah. Karena tidak dipungkiri standar syariah adalah bagian kecil dari sebuah sistem syariah yang komprehensif dan paripurna.

Oleh karena akuntansi adalah ilmu sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial ekonomi dan budaya di lingkungan di mana akuntansi akan dipraktikkan, maka suatu keharusan bagi masyarakat muslim untuk mengembangkan sendiri standar akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam. Hal pokok yang ditekankan di sini adalah prinsip dasar yang harus digunakan dalam mengembangkan standar tersebut adalah nilai-nilai Islam. Tentunya, hal ini bukan hanya anggota IAI semata. Para akademisi, peneliti, praktisi, tokoh agama dan masyarakat luas memiliki peranan penting karena mereka yang nantinya menggunakan standar akuntansi dalam dunia nyata.

SAK Syariah yang dimaksud disini bukanlah SAK Syariah yang berlaku sekarang, melainkan sebuah standar yang benar-benar menjadikan Islam sebagai sumber hukum (Al Qur'an dan As Sunnah) yang utama, adanya kesetaraan dan bertujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana makna 'alamin dalam pemikiran Qaradhawi. Akhirnya, standar akuntansi syariah sebenarnya dapat dikembangkan di Indonesia, kalau memang ada upaya ke arah itu. Namun, penentuan standar akuntansi merupakan pilihan sosial dan proses politik yang melibatkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dan model pendidikan akuntansi ikut masih berpihak lebih dominan kepada perkembangan standar akuntansi yang berbasis kapitalis, jauh dari syariat Islam.